



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

PENGUMUMAN

Nomor: KP.01.02.1.2.3642

PENERIMAAN BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP PUSAT UNTUK MENGISI BIDAN DI DESA DENGAN KRITERIA BIASA, TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL TMT 1 OKTOBER 2013

Sehubungan dengan rencana penerimaan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap TMT 1 Oktober 2013, dengan ini diumumkan:

1. Pengangkatan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap dilakukan untuk TMT 1 Oktober 2013 dengan lama penugasan 3 (tiga) tahun.
2. Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap diberikan gaji dan insentif bruto sebesar:

JENIS TENAGA	GAJI	INSENTIF			KETERANGAN
	B, T DAN ST	B	T	ST	
Bidan	1.700.000	-	1.700.000	2.700.000	belum dikurangi pajak penghasilan

3. Tahap Pendaftaran dan Seleksi

- a. Pendaftaran dan seleksi Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap **dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota** sesuai dengan alokasi kebutuhan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan.

Bagi bidan yang berminat sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pusat, dapat mendaftar melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai alokasi kebutuhan yang tersedia (**daftar alamat terlampir**).

- b. Persyaratan administrasi:

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI).
- 2) Surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Biro Kepegawaian diatas kertas bermaterai dengan menyebutkan kriteria desa sesuai kebutuhan kabupaten/kota peminatan.
- 3) Fotokopi ijazah pendidikan Bidan yang telah disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- 4) Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB).
- 5) Surat pernyataan yang ditandatangani diatas kertas bermaterai, yang menerangkan bahwa:
 - a) Tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta
 - b) Tidak mengikuti pendidikan formal (melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi) selama bertugas sebagai PTT.
 - c) Bersedia bertugas di desa penugasan sesuai kriteria dan lama penugasan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pengangkatan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap
 - d) Bersedia tidak pindah selama masa penugasan pertama (3 tahun).
 - e) Dalam keadaan sehat dan bersedia tidak hamil pada tahun pertama penugasan.
- 6) Daftar Riwayat Hidup (DRH).
- 7) Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah yang memiliki Surat Izin Praktek (SIP).



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

- 8) Pas foto ukuran: 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.
4. Terlampir alokasi kebutuhan Bidan PTT tahun 2013 per provinsi per kabupaten/kota.
5. **Lain-lain**
 - a. Pengangkatan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Pusat **sama sekali tidak dipungut biaya.** Kementerian Kesehatan tidak bertanggung jawab atas pungutan oleh oknum yang mengatasnamakan Kementerian Kesehatan sehingga peserta diharapkan berhati-hati dan tidak melayani tawaran untuk mempermudah penerimaan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap.
 - b. Kementerian Kesehatan **tidak memberikan biaya penempatan** bagi bidan yang dinyatakan lulus sebagai bidan PTT.
 - c. Berkas lamaran yang ditujukan langsung kepada Biro Kepegawaian (tidak melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau tidak sesuai dengan mekanisme penerimaan bidan PTT Kementerian Kesehatan) tidak dapat diproses.

Jakarta, 16 Juli 2013

a.n. SEKRETARIS JENDERAL

Kepala Biro Kepegawaian

ttd

dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS

NIP. 19601013 198912 1 001